

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN HUTAN LINDUNG
SEI ULU LAJAI YANG DI JADIKAN KAVLING SIAP BANGUN (KSB)
OLEH PT. PRIMA MAKMUR BATAM DI KOTA BATAM**



Diajukanoleh:

CHRESTELLA HANA GRISELDA

NPM	: 160512464
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2019

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN HUTAN LINDUNG
SEI ULU LAJAI YANG DI JADIKAN KAVLING SIAP BANGUN (KSB)
OLEH PT. PRIMA MAKMUR BATAM DI KOTA BATAM**



Diajukan oleh:

CHRESTELLA HANA GRISELDA

NPM : 160512464
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Pembangunan, dan
Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 13 Maret 2020

Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Tandatangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. D. Krismantoro", written over a horizontal line.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN HUTAN LINDUNG
SEI ULU LAJAI YANG DI JADIKAN KAVLING SIAP BANGUN (KSB)
OLEH PT. PRIMA MAKMUR BATAM DI KOTA BATAM



Skripsi ini telah di pertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Januari 2020

Tempat : Ruang Pendadaran Lantai 3

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk Tuhan Yesus Kristus, Mama,
Papa, Ello dan Alle

Teman-teman seperjuangan terkasih:

Teman-temanku terkasih yang selalu menemani, mendukung, menyemangati,
serta memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Trima kasih teruntuk Agustinus Hamonangan, Precisella Esista, Eka, Maydlin,
Ririn, Fey, Putri, Febby, Tesa, Ega, Siska, Guntur, Rio, Tri, Andrew, Ryan, Petri,
Josua, teman-teman PLKH PTUN, PLKH Pidana, dan PLKH Pidana serta semua

teman-teman seperjuangan di FH UAJY 2016!

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, pendampingan dan perlindungan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN HUTAN LINDUNG SEI ULU LAJAI YANG DI JADIKAN KAVLING SIAP BANGUN (KSB) OLEH PT. PRIMA MAKMUR BATAM DI KOTA BATAM”. Penulisan Hukum/Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, dan masih jauh dari hasil yang diharapkan. Hal ini tentu disebabkan masih terbatasnya kemampuan dan pemahaman penulis di bidang hukum pertanahan, pembangunan, dan lingkungan hidup. Namun penulis berharap agar penulisan hukum/skripsi ini bisa membawa manfaat, terutama bagi diri penulis sendiri dan bagi para pembaca Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penulisan Hukum/Skripsi ini dapat tercapai tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar, teliti, dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta ilmu dalam

membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis, sehingga penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik, penulis selama menempuh pendidikan di fakultas hukum Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh dosen dan karyawan yang telah membimbing dan membantu penulis selama proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Lamhot M. Sinaga, S. Hut, M. Si. selaku Kepala Kasatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Kota Batam.
6. Bapak Khoirul Rosyadi, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lahan Kota Batam.
7. Para responden yang bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung, mendoakan, membantu dan membimbing penulis dari awal penulisan hingga penulisa n hukum/skripsi ini selesai. Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum/skripsi ini, sehingga penulis membuka diri atas kritik, masukan dan saran yang membangun demi menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 2 Desember 2019

Penulis



Chrestella Hana Griselda

MOTTO

“Bukan Kesulitan Yang Membuat Takut, Tetapi Ketakutan Itu Yang Membuat Sulit”

Jika kita dapat mengatasi rasa takutnya, maka tidak ada hal yang sulit. Tetapi sebaliknya, jika ketakutan menguasai maka semuanya akan terasa sulit.



ABSTRACT

Protected forest is part of protected area which means protected forest must be protected by anyone, either the government or the community, but now the protected forest is decreasing due to several causes, one of which is due to irresponsible human actions. The formulation of the problem in this study is how the legal protection of the protected forest area of Sei Ulu Lajai which is used as a plot ready to be built by PT. Prima Makmur Batam in Batam City and what efforts have been made by the Batam City Government to protect the Sei Ulu Lajai protected forest area in Batam City. This research is empirical legal research, data obtained through literature studies and interviews with informants and respondents. The results of his research are that PT. Prima Makmur Batam has carried out illegal activities because of the activities carried out in protected forest areas. The form of legal protection is by giving a warning letter and papa ban in the protected forest area of Sei Ulu Lajai. The conclusion is the legal protection of the protected forest area of Sei Ulu Lajai which is used as a plot to build (ksb) by PT. Prima Makmur Batam in Batam City has been implemented by the Unit II Protection Forest Management Unit (KPHL) of Batam City by giving a warning letter and installing a prohibition board in the protected forest area, but it has not been carried out optimally and the performance of the Batam Protected Forest Management Unit has not been done optimally. legal protection of the protected forest area of Sei Ulu Lajai due to several reasons, namely: the lack of personnel in the Batam City KPHL, administrative aspects, and inadequate facilities and infrastructure. The suggestion is that the Batam City Government together with the Batam City Forest Service need to accelerate the layout of the boundary of protected forest areas in Batam City and the Unit II Protection Forest Management Unit (KPHL) of Batam City needs to act more decisively in providing witnesses to perpetrators who damage protected forest areas in the City Batam.

Keywords: *Protected forest, legal protection, and plot areas are ready to build*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	10
BAB II. PEMBAHASAN	
A. Kawasan Hutan Lindung	
1. Pengertian, Status, dan Perlindungan Hutan.....	16

2. Pengertian dan Pemanfaatn Hutan Lindung	20
3. Pengertian dan Penggunaan Kawasan Hutan.....	21
4. Pengetian dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindug.....	22
B. Perlindungan Hukum.....	24
C. Kavling Siap Bangun	
1. Pengertian Tanah Kavling.....	27
2. Pengertian Kavling Siap Bangun.....	27
D. Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Lindung Sei Ulu Lajai Yang Dijadikan Kavling Siap Bangun (KSB) Oleh PT. Prima Makmur Batam Di Kota Batam	
1. Gambaran Tentang Pulau Batam.....	29
2. Gambaran Kawasan Hutan Sei Ulu Lajai Kota Batam.....	31
3. Perlindungan Hukum Terhadap Kosumen Kavling Siap Bangun Di Kawasan Hutan Lindung Sei Ulu Lajai Kota Batam.....	34
4. Perlindungan Terhadap Kawasan Hutan Lindung Sei Ulu Lajai Yang Dijadikan Kavling Siap Bangun (KSB) Oleh PT. Prima Makmur Batam Di Kota Batam.....	38

BAB III. PENUTUP


A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Keterangan telah melakukan Riset/Penelitian di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Kota Batam.**
- B. Surat Keterangan telah melakukan Riset/Penelitian di Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam.**
- C. SITE PLAN Kavling Siap Bangun Bukit Indah Nongsa IV.**




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahawa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Desember 2019

Yang menyatakan,



Chrestella Hana Griselda

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya yang indah dan subur, sehingga tidak heran bila banyak tumbuh-tumbuhan dan binatang di Indonesia. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dapat dikelola, diproduksi, dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia, yang mana juga bisa dijadikan wisata alam maupun wisata buatan. Pengelolaan sumber daya alam juga harus didukung oleh pemerintah serta bekerjasama dengan masyarakat sekitar dan lembaga-lembaga lain seperti LSM dibidang lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sumber daya alam terbesar yang dimiliki oleh Indonesia adalah hutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan yang sangat luas. Hutan di Indonesia tersebar di berbagai pulau besar yaitu di pulau Jawa, pulau Sumatera dan pulau Kalimantan. Kekayaan alam berupa hutan ialah karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, hutan wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya

¹Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Hutan dapat kita temukan di daerah tropis maupun daerah yang beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, dan di pulau kecil maupun di benua besar. Segala tumbuhan lain dan hewan (hingga yang paling kecil) serta beraneka unsur tak hidup lainnya termasuk bagian dari penyusun yang tidak terpisahkan dari hutan. Hutan terbagi ke dalam beberapa jenis

¹ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, Hukum Kehutanan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18-19.

yakni hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Hutan memiliki fungsi yang penting untuk kehidupan manusia.

Setiap tahun luas hutan di Indonesia mengalami penurunan, baik hutan produksi, hutan lindung, hutan adat, hutan konservasi maupun hutan negara, penurunan luas hutan di Indonesia diakibatkan karena banyaknya pembangunan baik berupa pembangunan rumah, mall, kavling dan yang lainnya. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya di kota-kota besar saja, melainkan di daerah terpencil pun sudah banyak pembangunan yang dilakukan. Hutan lindung pun menjadi sasaran para oknum-oknum yang ingin menambah atau mencari keuntungan yang lebih dengan membangun perumahan, perusahaan atau yang lainnya.² Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi produksi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah terjadinya banjir, mengendalikan terjadinya erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Maka dari itu hutan lindung tidak dapat dilakukan atau didirikan bangunan, bahkan jika ada seseorang atau oknum yang memasukan alat untuk memabat atau memangkas pohon di hutan lindung saja tidak boleh, apalagi sampai memabat habis pepohonan yang ada didalam hutan lindung maka seseorang atau oknum itu akan di kenakan sanksi karena perbuatan seperti itu telah melanggar hukum dan merupakan tindakan pidana. Pengaturan mengenai barang siapa yang telah merusak hutan atau mengelola hutan tidak sesuai dengan fungsinya dapat dikatakan telah melanggar aturan yang berada di dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan ³Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang mana fungsi pokok dari hutan lindung ialah sebagai perlindungan sistem penyangga

² Ibid., hlm. 29.

³ Salim, 2003, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 44.

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah, sehingga jika hutan lindung dibabat habis maka fungsi dari hutan lindung sudah tidak ada serta bisa terjadi bencana alam yang tidak terduga.

Batam merupakan salah satu kota terbesar yang berada di provinsi Kepulauan Riau. Batam memiliki hutan yang cukup luas, namun saat ini hutan di Batam semakin berkurang. Berkurangnya luas hutan di Kota Batam diakibatkan karena hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan banyak oknum yang ingin menjarah hutan untuk mendirikan bangunan atau usaha mereka. Sepanjang tahun 2019 ini jumlah area kebakaran hutan yang terjadi di Batam seluas 250ha, suhu yang cukup panas merupakan salah satu akibat terjadinya kebakaran hutan yang terjadi di Batam. Berkurangnya jumlah luas atau lahan hutan di Kota Batam juga terjadi karena banyak oknum yang mengincar hutan untuk dijadikan kavling, membangun perumahan ataupun lainnya. Pada bulan Juli 2019 sebanyak 32 titik hutan lindung dan pesisir di kota Batam, habis dibabat dan direklamasi oleh belasan perusahaan di Kota Batam dan aktivitas tersebut telah berlangsung lama. Salah satu titik hutan lindung di Kota Batam yang habis dibabat dan direklamasi untuk membuat bangunan kavling siap bangun (KSB) yakni di kawasan Bukit Indah Nongsa, Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa, Batam (kawasan hutan lindung Sei Ulu Lajai), yang mana kegiatan tersebut dilakukan oleh PT. Prima Makmur Batam.

PT. Prima Makmur Batam telah membabat habis hutan lindung yang berada di Kecamatan Nongsa untuk dijadikan Kavling Siap Bangun (KSB). Padahal sejak Oktober 2016 BP Batam telah memberikan pemberitahuan mengenai tidak boleh lagi ada program Kavling Siap Bangun (KSB) dan tidak ada lagi izin pematangan lahan Kavling Siap Bangun (KSB) di Batam, jika ada yang menawarkan jual beli lahan Kavling Siap Bangun (KSB), maka itu

termasuk dalam kategori illegal.⁴ Luas hutan lindung yang dibabat habis dan yang sedang dalam proses pengerjaan saat ini oleh PT. Prima Makmur Batam terdapat di Sei Hulu Lanjai wilayah Bukit Indah Nongsa IV, Batam, dengan luas 30 hektar. PT. Prima Makmur Batam menjelaskan bahwa mereka sedang mengurus izin peralihan dari hutan lindung ke hunian warga. PT. Prima Makmur Batam dalam penggarapan Kavling Siap Bangun (KSB) tidak memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dan BP Batam tidak pernah mengeluarkan izin alokasi di hutan lindung. Sejak 2017 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Kota Batam telah memberikan peringatan kepada PT. Prima Makmur Batam untuk tidak melanjutkan penggarapan dengan memberikan surat pemberhentian atau pembongkaran bangunan dan telah memasang papan pengumuman di hutan lindung tersebut, namun papan pengumuman itu dicabut oleh orang yang tidak di kenal.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Lindung Sei Ulu Lajai Yang Dijadikan Kavling Siap Bangun (KSB) Oleh PT. Prima Makmur Batam Di Kota Batam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kawasan hutan lindung Sei Ulu Lajai yang dijadikan Kavling Siap Bangun (KSB) oleh PT. Prima Makmur Batam di Kota Batam?

⁴ Tribun Batam, Jual Lahan Hutan Lindung, PT. PMB Berdalih Ingin Ikut Program Sejuta Rumah Presiden, hlm. 1-3 <https://batam.tribunnews.com/2019/07/31/jual-lahan-hutan-lindung-pt-pmb-berdalih-ingin-ikut-program-sejuta-rumah-presiden?page=all>, diakses 1 September 2019.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap kawasan hutan lindung Sei Ulu Lajai yang dijadikan Kavling Siap Bangun (KSB) oleh PT. Prima Makmur Batam di Kota Batam.

D. Manfaat Penelitian

Sementara yang menjadi manfaat penelitian,yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikam manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai perlindungan hukum terhadap hutan lindung Sei Ulu Lajai yang dijadikan kavling siap bangun di Kota Batam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja Kastuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dalam hal pemberian sanksi bagi pelaku yang menggunakan hutan lindung sebagai kavling siap bangun.
- b. Bagi pelaku yang membangun kavling siap bangun di hutan lindung agar dapat mengetahui bahwa hutan lindung dalam pemanfaatannya harus sesuai dengan aturan yang telah ada.

E. Keaslian Penelitian

Menurut seingatuan penulis, peneliti yang dilakukan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Lindung Sei Ulu Lajai Yang Dijadikan Kavling Siap Bangun (KSB) oleh PT. Prima Makrmur Batam di Kota Batam” merupakan penelitian yang belum pernah ada sebelumnya dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari orang lain. Selanjutnya akan dipaparkan tiga hasil penelitian mengenai hutan khususnya Hutan Lindung dan perbedaan peneliti ini dengan penelitian tersebut, yaitu:

1. a. Judul Skripsi :

Aspek Hukum Perlindungan Hutan Dan Masyarakat Adat Terhadap Pertambangan Batu Bara Di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur .

b. Identitas Penulis:

- 1) Nama : Jimmy Henry
- 2) NPM : 090510104
- 3) Falkutas : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan bau bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur?
2. Apa hambatan dan solusi berkaitan dengan aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kaupaten Kutai Barat Kalimantan Timur?

d. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang berkaitan dengan aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.

e. Hasli Penelitian:

Aspek hukum mengenai perturan pemerintah terkait dengan perlindungan hutan dan masyarakat adat sudah berjalan dengan kententuan yang ada,hanya dalam praktek dan pelaksanaannya belum

maksimal dan tidak konsisten. Pelaksanaan perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara mengalami kendala.

- f. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penulis tersebut meneliti tentang aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara yang berada di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutau Barat Kalimantan Timur. Penulis meneliti tentang perlindungan hukum terhadap kawasan hutan lindung Sei Ulu Lajai di Kota Batam.

2. a. Judul Skripsi :

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Di Kawasan Hutan Lindung Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung Berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Provinsi Jawa Tengah.

b. Identitas Penulis:

- 1) Nama : Ulin Purwaningsih
- 2) NPM : 030508354
- 3) Falkutas : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing menurut Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Kabupaten Temanggung?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pengendalian kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung menurut Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung?

d. Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing dan kendala yang dihadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pengelolaan tanah yang salah oleh penduduk di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung.

e. Hasil Penelitian:

Pengendalian kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing belum berjalan secara optimal sesuai Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2003 karena terbatasnya pada penetapan kebijakan, sehingga arahan pengelolaan, pemanfaatan kawasan lindung dan kurangnya peran serta masyarakat dalam kelestarian lingkungan.

f. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penulis tersebut meneliti tentang kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung yang berada di Lereng Gunung Sumbing. Penulis ini menitik beratkan pada perlindungan hukum di kawasan hutan lindung Sei Ulu Lajai Kota Batam.

3. a. Judul Skripsi:

Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Hutan Lindung Taman Nasional Gunung Merapi Melalui Penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Identitas Penulis:

- 1) Nama : V. Vennacia Ompu Mona
- 2) NPM : 070509669
- 3) Falkutas : Ilmu Hukum

4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

a. Rumusan Masalah:

Bagaimana pelaksanaan rehabilitas kerusakan Hutan Lindung (TNGM) melalui penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY?

b. Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan rehabilitas kerusakan Hutan Lindung (TNGM) melalui penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY.

c. Hasil Penelitian:

Pelaksanaan rehabilitasi kerusakan Hutan Lindung TNGM melalui penghijauan berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 40 UU No. 41 Tahun 1999 j.o Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, sehingga dapat mempertahankan keaslian isi Hutan Lindung TNGM dan mewujudkan pengelolaan taman nasional. Pelaksanaan rehabilitasi Hutan Lindung TNGM telah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung sistem kehidupan masyarakat sekitar.

f. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penulis tersebut meneliti tentang pelaksanaan rehabilitasi kerusakan hutan lindung di Taman Nasional Gunung Merapi. Penulis ini menitik beratkan pada perlindungan kawasan hutan lindung Sei Ulu Lajai di Kota Batam.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Menurut Satjipto Raharjo).

2. Hutan lindung adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. (Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

3. Kawasan lindung adalah wilayah yang berada dan memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan (Pasal 1 angka 14 Perda Prov Kepri No 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepri 2017-2037)

4. Kawasan Hutan Lindung adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan lindung. (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

5. Kavling siap bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang. (Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan secara langsung pada narasumber dan responden. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer berupa keterangan yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer berupa perundang-undangan. Pada penulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesias Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan .

- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
- k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
- l) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- m) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.
- n) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
- o) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
- p) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- q) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

r) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku; jurnal; hasil penelitian; surat kabar; internet; majalah ilmiah, fakta hukum, dan narasumber.

3) Bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan terhadap pihak narasumber. Wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan menggunakan sistem pertanyaan terbuka.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, serta internet yang berkaitan dengan penulisan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis ada di Hutan Lindung Sei Ulu Lajai di Kota Batam, Kepulauan Riau.

5. Populasi

Populasi yang diteliti adalah konsumen sebagai pembeli kavling siap bangun dan tipe ukuran kavling yang dibangun oleh PT Prima Makmur Batam di kawasan hutan lindung Sei Ulu Lajai di Kota Batam berjumlah 127 konsumen (orang) dengan ukuran kavling $8 \times 12 = 95$ konsumen, $9 \times 12 = 25$ konsumen, $16 \times 12 = 2$ konsumen, $5 \times 15 =$

2 konsumen, $5 \times 12 = 1$ konsumen, $10 \times 15 = 1$ konsumen, dan $5 \times 12 = 1$ konsumen.

6. Sampel

Penentuan sample dalam penelitian ini menggunakan metode random. Metode random adalah setiap unit atau manusia yang terdapat di dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sampel yang diambil ditentukan 10% yaitu sebanyak 10 konsumen.

7. Responden

Responden dalam penelitian ini dari:

- a. Bapak Andre selaku Koordinator Konsumen KSB (Kavling Bukit Indah Nongsa IV).
- b. Konsumen kaveling siap bangun (ksb) oleh PT. Prima Makmut Batam di Kawasan Hutan Lindung Sei Ulu Lajai (Kavling Bukit Indah Nongsa IV) di Kota Batam sebanyak 3 konsumen (orang), yakni: 1. Ibu Richa dan berumur: 40 tahun, 2. Bapak Misri dan berumur: 37 tahun, dan 3. Bapak Chandra dan berumur: 52 tahun.

8. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini dari:

- a. Bapak Lamhot M. Sinaga, S. Hut, M. Si. selaku Kepala Kasatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Kota Batam.
- b. Bapak Khoirul Rosyadi, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lahan Kota Batam.

9. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap data primer kemudian dipaparkan dengan menggunakan kalimat untuk menjelaskan data tersebut. Data primer dianalisis dengan memberikan makna dengan argumentasi hukum dengan mempertimbangkan adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmonisasi atau inkonsistensi.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran induktif. Metode penalaran induktif adalah metode berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum.⁵ Dalam hal ini proposisi khusus berupa hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap kawasan hutan lindung Sei Ulu Lajai yang dijadikan kaveling siap bangun (KSB) oleh PT. Prima Makmur Batam di Kota Batam yang umum berupa peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan hutan lindung.



⁵Pengertian Dan Metode Penalaran Menurut Para Ahli (Bahas Lengkap), <https://www.seputarpengertian.co.id/2014/12/pengertian-dan-metode-penalaran-menurut-para-ahli.html>, diakses 6 September 2019.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam terutama Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Kota Batam ialah dengan memberikan surat peringatan nomor 522/113/DLHK/KPHL-BTM/12/20 kepada PT.Prima Makmur Batam , namun hal itu tidak diindahkan oleh PT tersebut,sehingga KPHL pun turun tangan untuk memasang papan larangan diwilayah lahan yang digunakan oleh PT.PMB untuk kegiatan pemabangunan KSB ilegal yang bertuliskan bahwa kawasan ini merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan SK MLHk RI. No. SK/76/men-LHK/-II/2015. Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam agar hal seperti ini tidak terjadi lagi ialah dengan mempercepat penyelesaian tata batas hutan di Kota Batam dan mempercepat pengesahan RTRW Kota Batam, serta melakukan pencegahan dengan memberikan peringatan baik dalam bentuk teguran kegiatan ataupun patroli lapangan saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Batam bersama Dinas Kehutanan Kota Batam perlu mempercepat pembuatan letak tata batas kawasan hutan lindung di Kota Batam.
- b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Kota Batam perlu lebih bertindak tegas dalam memberikan saksi kepada pelaku yang merusak kawasan hutan lindung di Kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Efendi Peragin, 1990, *Praktek Jual Beli Tanah*, Rajawali, Jakarta.

R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Peneliti Hukum*, Ui Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Jurnal:

Adisti Yuliastrin, 2014, “*KONSERVASI HUTAN LINDUNG SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA DI BATAM*”, Universitas Terbuka UPBJJ-UT Batam.

Padrisan Jamba dan Irene Svinarky, 2018, “*TINJAUN YURIDIS KAVLING SIAP BANGUN DI KOTA BATAM*”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Universitas Putera Batam.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung

Pertaturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Internet:

<https://batam.tribunnews.com/2019/07/31/jual-lahan-hutan-lindung-pt-pmb-berdalih-ingin-ikut-program-sejuta-rumah-presiden?page=all>, diakses 1 September 2019.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, <http://www.bphn.go.id/data/documents/90kp032.pdf>, diakses 10 September 2019.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, <http://sipsn.menlhk.go.id/sites/default/files/produk-hukum/Peraturan%20Daerah%20Nomor%204%20Tahun%202016%20-%20Lingkungan%20Hidup.pdf>, diakses 10 September 2019.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, [http://jdih.kepriprov.go.id/peraturan/19-1-2017-Peraturan\(55\).pdf](http://jdih.kepriprov.go.id/peraturan/19-1-2017-Peraturan(55).pdf), diakses 22 September 2019.

Padrisan Jamba, Irene Svinarky, 2018, “ TINJAUN YURIDIS KAVLING SIAP BANGUN DI KOTA BATAM”, Jurnal Cahaya Keadilan, Universitas Putera Batam, <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/1056>, diakses 15 September 2019.

<https://kbbi.web.id/kaveling>, diakses 15 September 2019.

Disbud Provinsi Kepr, Sejarah Batam, <http://disbud.kepriprov.go.id/sejarah-batam/>, diakses 19 November 2019

JIDH Pemerintah Kota Batam, Sejarah Batam, https://jdih.batam.go.id/?page_id=500, diakses 19 November 2019

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batam, 2010, Batam Dalam Angka 2010. <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/bapeda/files/2011/01/1.Ulasan-geografis.pdf>, diakses 19 November 2019

Adisti Yuliasrin, 2014, “KONSERVASI HUTAN LINDUNG SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA DI BATAM”, Universitas Terbuka UPBJJ-UT Batam,

<http://repository.ut.ac.id/4715/1/2014-dn-002.pdf> , diakses 23 November 2019

Leo Halawa, Komisariss PT PMB Batam Resmi Tersangka, Warga Tetap Bangun Rumah di Lokasi Kaveling, <https://batam.tribunnews.com/2020/02/24/komisaris-pt-pmb-batam-resmi-tersangka-warga-tetap-bangun-rumah-di-lokasi-kaveling>, , tanggal 27 Februari 2020



LAMPIRAN-LAMPIRAN





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UNIT
II BATAM
 Jl. Pramuka No. 7b-Sekupang
 Email : kphibatam@gmail.com
BATAM



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 522/123/DLHK/KPHL-BTM/XI/2019

Yang bertamda tangan dibawah ini:

- a. Nama : LAMHOT M. SINAGA, S.Hut, M.Si
- b. NIP : 19740425 200604 1 017
- c. Jabatan : Kepala KPHL Unit II Batam
- d. Unit Kerja : Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam

Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : Chrestella Hana Griselda
- b. Nomor Mahasiswa : 160512464
- c. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- d. Lokasi Riset : Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam
- e. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Yang Dijadikan Kaveling Siap Bangun (KSB) Oleh PT. Prima Makmur Batam di Kota Batam.

Telah melakukan Riset/Penelitian di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Batam, 4 November 2019

Kepala KPHL Unit II Batam,



LAMHOT M. SINAGA, S.Hut, M.Si
 NIP. 19740425 200604 1 017



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DANPELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpbatam.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : **37** /A1.3/11/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Lilik Lujayanti, Msi
NIP : 196703021995032001
Pangkat.Gol. : Pembina – IV/a
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta :

Nama : Chrestella Hana Griselda
NIM : 160512464
Jurusan : S1- Ilmu Hukum


Telah melaksanakan Penelitian di Kantor Pengelolaan Lahan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2019 s.d 30 Oktober 2019.

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, ²⁷ Nopember 2019
Kepala Biro Sumber Daya
Manusia,



Ir. Lilik Lujayanti, Msi
NIP: 196703021995032001



NAMA: MISRI SUWARDI
 BLOK : F10
 NMR KAV : 16

0813-1122-6807



NAMA BANGUNAN/RAHO : NONGSA BT. BESAR	
NAMA GUGUN : PERSILANGAN KASBA, SIALAYA KAV. BIKIT NIMAL NONGSA IV	
NAMA GUGUN : PT. PUSAT POLDA RIANG	
PERENCANAAN JAWAB PERENCANAAN ARSITEKTUR : STUDIUM	
GORONG II : PT. PUSAT POLDA RIANG	
DISTRIK : Diponegoro Provinsi Sulawesi Barat	
DRAFT	



LEBAR	142 M x 122 M
ORIENTASI	1346 ONT
RUKO	142 M x 142 M
URIT	24 ONT